



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ *112* -Disdik/2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL AMIN RESKI  
ATAS NAMA YAYASAN NURUL AMIN RESKI  
JL. KH. SANIP NO. 47 RT. 04/04 DESA BOJONG KULUR  
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK NURUL AMIN RESKI** yang berlokasi di Jl. KH. Sanip No. 47 Rt. 04/04 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK NURUL AMIN RESKI** atas nama Yayasan Nurul Amin Reski Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9 )
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11 );
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3506.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia an. Yayasan Nurul Amin Reski Tanggal 13 Juni 2011.
2. Surat dari Kecamatan Gunung Putri Nomor : 451/02/II-Kesra Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK Nurul Amin Reski Tanggal. 02 Februari 2012.
3. Surat dari UPT Kurikulum II Kecamatan Gunung Putri Nomor : 421.1/346-Pendas Perihal : Rekomendasi Tanggal. 01 Februari 2012
4. Surat dari Desa Bojong Kulur Nomor : 421/184/X/2010 Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK Nurul Amin Riski Tanggal 01 Agustus 2011.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Memberikan Ijin Pendirian. **TAMAN KANAK-KANAK NURUL AMIN RESKI** yang berlokasi di Jl. KH. Sanip No. 47 Rt. 04/04 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Nurul Amin Reski** Desa Bojong Kulur Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor .

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 10-4-2012



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri;



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TK NURUL AMIN RESKI

Jl. KH. Sanip No. 47 RT 04/04 Kp. Bubulak Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri - Bogor Telp:021-95815819,  
Hp:081286743777

---

No : 421.3/09/TKI/NAR/X/2015  
Lamp : ---  
Perihal : Surat Pernyataan

Bogor, 26 November 2015

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ratnasari, SE

Jabatan: Kepala Sekolah

Alamat: Jln. Kh. Sanip No. 47 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri. Bogor

Dengan ini menyatakan kesiapan untuk pengisian aplikasi Dapodik PAUD setelah NPSN dan kode registrasi keluar.

Demikialah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah



Nur Ratnasari, SE



**NOTARIS / PPAT**

**LILIS SURYATI. S.H, M.Kn.**

**SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. AHU-21.AH.02.02 Tahun 2009**

**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**

**No. 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 01 September 2008**

**A K T A**

**PENDIRIAN**

**YAYASAN NUHUL AMIN RESKI**

**Nomor** : 01

**Tanggal** : 23 MARET 2011

**KANTOR :**

**Jl. BELANAK VI No. 2B RAWAMANGUN JAKARTA 13220, TLP./FAX. 021 - 4786 2550**

KANTOR NOTARIS  
LILIS SURYATI, SH, M. Kn.  
J A K A R T A

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN NURUL AMIN RESKI

Nomor : 01

Pada hari ini, Rabu tanggal, 23-03-2011 (dua puluh tiga Maret duaribu sebelas), puku 11.00 WIB (sebelas Waktu ----- Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, LILIS SURYATI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ----- nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya HERAWATI SIKKI, lahir di Takalar, pada tanggal 06-10-1947 (enam November seribu sembilanratus ----- empatpuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Komplek Departemen Sosial Nomor 31, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya ----- Jakarta Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -- 09.5406.461147.0174. Yang dikeluarkan oleh camat ----- Pasar Rebo. -----
2. Nyonya Hajjah SRI RATNA BUDIARTI, Bacelor Of Science, lahir di Pamekasan, pada tanggal 23-05-1950 (duapuluh-tiga Mei seribu sembilanratus limapuluh), Pegawai ----- Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Merak B. 10/3 PJMI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan --- Pondok Aren, Kotamadya Tangerang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603246305500001. Yang dikeluarkan --- oleh camat Pondok Aren. Untuk sementara ini berada di Jakarta Timur. -----
3. Tuan ANDI JULIA CAKRAWALA, Sarjana Teknik, Magister - Teknik, lahir di Takalar, pada tanggal 05-07-1974 --- (lima Juli seribu sembilanratus tujuh puluh empat), --- Karyawan, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Komplek Departemen Sosial Nomor 31, Rukun Tetangga --- 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan ---- Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur. Pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Nomor: 09.5406.050774.0584. Yang -----



- 3) Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; -----
- 4) Pembinaan Olah Raga; -----
- 5) Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- 6) Studi banding; -----

b. Di bidang Kemanusiaan : -----

- 1) Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- 2) Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
- 3) Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan; -----
- 4) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
- 5) Memberikan perlindungan konsumen; -----
- 6) Melestarikan lingkungan hidup; -----

c. Di bidang Keagamaan : -----

- 1) Mendirikan sarana ibadah; -----
- 2) Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- 3) Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah dan tempat pengajian. -----
- 4) Menyelenggarakan Pendidikan Agama mengadakan Penelitian, Seminar, Ceramah dan karya keagamaan. -----
- 5) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah. -----
- 6) Melaksanakan Syiar Keagamaan. -----
- 7) Studi banding keagamaan; -----

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA YAYASAN** -----

**Pasal 3** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

**Pasal 4** -----

Yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima (1945). -----

**KEKAYAAN** -----

**Pasal 5** -----

Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan Para Pendiri yang dipisahkan, yang pada saat ini adalah berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), -----



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TK NURUL AMIN RESKI

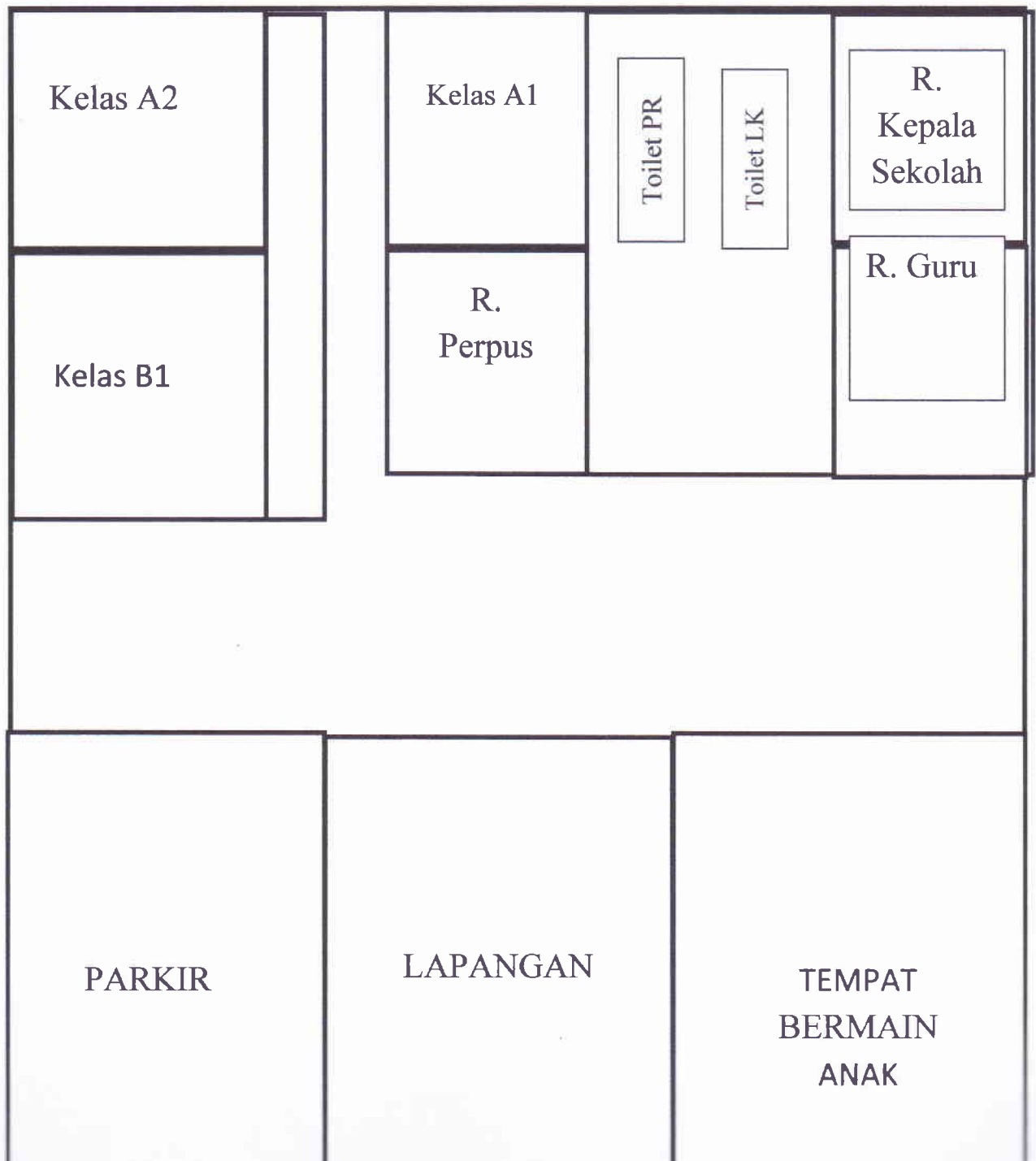
Jl. KH. Sanip No. 47 RT 04/04 Kp. Bubulak Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri - Bogor Telp:021-95815819,  
Hp:081286743777

No : 421.3/09/TKI/NAR/XI/2015  
Lamp : ---  
Perihal : Gambar Denah

Bogor, 26 November 2015

## TK NurulAmin Reski

Luas Tanah 570 cm<sup>2</sup>





# **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TK NURUL AMIN RESKI**

Jl. KH. Sanip No. 47 RT 04/04 Kp. Bubulak Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri - Bogor Telp:021-95815819,  
Hp:081286743777

---

No : 421.3/09/TKI/NAR/IV/2015  
Lamp : ---  
Perihal : Ijin Pendirian

Bogor, 26 November 2015

## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 421.1/112-Disdik / 2012**

## **TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL AMIN RESKI ATAS  
NAMA YAYASAN NURUL AMIN RESKI JL. KH.SANIP NO. 47 RT. 04/04  
DESA BOJONG KULUR KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN  
BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini.  
Perlu memberikan ijin pendirian TAMAN KANAK-KANAK NURUL AMIN RESKI yang berlokasi di Jl. KH.Sanip No. 47 Rt. 04/04 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepaladinas pendidikan tentang ijin pendirian TAMAN KANAK-KANAK NURUL AMIN RESKI atasnama YayasanNurul Amin ReskiDesaBojongkulurKecamatanGunungPutri KabupatenBogor.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOGOR

PADA TANGGAL :

KETUA YAYASAN

  
HJ. HERAWATI SIKKI, SH. MH

**Tembusan :**

1. Kepada Yth, Ketua Yayasan Tk Nurul Amin Reski
2. Kepada Yth, Pengurus Tk Nurul Amin Reski
3. Arsip